



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0100/REKLAME/DPM-PTSP/2025**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN REKLAME**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. INGGRIAWAN SUHERU tanggal 27 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. INGGRIAWAN SUHERU telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 449 Ayat (1) Huruf d.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
5. Peraturan Bupati Karo No. 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : INGGRIAWAN SUHERU  
Nama Perusahaan : CV. KLIKA  
Alamat Perusahaan : JL. PAKU GANG INTAN NO. 4 LK. IX KOTA MEDAN
- Jenis Reklame : BILLBOARD  
Jumlah Reklame : 1 (SATU) UNIT  
Judul Reklame : TELKOMSEL  
Lokasi Reklame : JL. JAMIN GINTING SIMPANG PECEREN DESA SEMPAJAYA KEC. BERASTAGI
- Ukuran Reklame : 5 X 10 M X 1 SISI
- Masa Berlaku : 22 JANUARI 2025 - 31 MEI 2025
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 27 Mei 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**